



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 100.3.3.2/40 /2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik kepada pemohon informasi;
- b. bahwa Informasi Publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 100.3.3.2/105/2023 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;

2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 489/35/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
100.3.3.2/099/2023 tentang Berita Acara Hasil Uji
Konsekuensi atas Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik yang
Dikecualikan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah Informasi Publik yang
bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Peraturan
Perundang-undangan dan Informasi Publik yang akan
menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat
daripada melindunginya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,
ONE ANDANG WARDOYO

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor : 100.3.3.2/40 / 2023
 Tanggal : 30 Oktober 2023

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi yang mengungkapkan data pribadi:				
	a. Data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang, rincian gaji perseorangan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah ada keputusan dari pejabat yang berwenang
	b. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24 - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	c. Data User ID dan Password Akun Penyedia dan Non Penyedia	- Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25; -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6; - Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang <u>Perlindungan Data Pribadi</u>	- Dapat mengungkapkan kerahasiaan Penyedia dan Non Penyedia	- Dapat melindungi data penyedia dan non penyedia	Tidak terbatas
	d. Data User ID Sertifikat Elektronik Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa	-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6; - Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang <u>Perlindungan Data Pribadi</u>	- Dapat mengungkapkan kerahasiaan Pokja	- Dapat melindungi kerahasiaan data	Tidak terbatas
	e. Data User ID Sertifikat Auditor Pengadaan Barang dan Jasa	-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6; - Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang <u>Perlindungan Data Pribadi</u>	- Dapat mengungkapkan kerahasiaan Auditor - Berpotensi penyalahgunaan data	- Dapat melindungi data Auditor	Tidak terbatas

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 - UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan laporan hasil audit diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
3.	Naskah dinas yang bersifat rahasia dan terbatas, antara lain : nota dinas, disposisi, memo	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I - PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 13 ayat 3 huruf i - Perbup Wonosobo No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pasal 11	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Dapat memperlancar proses pengambilan kebijakan	Sampai dengan naskah dinas dimaksud ditetapkan oleh pejabat yang berwenang





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno-Hatta No. 2-4 Wonosobo Telp. (0286) 321345

Faximile (0286) 321183 Kode Pos 56311

WONOSOBO

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 100.3.3.2/099/2023

Da hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:






NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi yang mengungkapkan data pribadi:				
a.	Data kepegawaian meliputi evaluasi hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang, rincian gaji perseorangan	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none">- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang- Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah ada keputusan dari pejabat yang berwenang






b.	Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24 - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan
c.	Data User ID dan Password Akun Penyedia dan Non Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25; -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6; - Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	- Dapat mengungkapkan kerahasiaan Penyedia dan Non Penyedia	- Dapat melindungi kerahasiaan data penyedia dan non penyedia	Tidak terbatas

d.	Data User ID Sertifikat Elektronik Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> -Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6; - Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	- Dapat mengungkapkan kerahasiaan Pokja	- Dapat melindungi kerahasiaan data	Tidak terbatas
e.	Data User ID Sertifikat Auditor Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> -Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6; - Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan kerahasiaan Auditor - Berpotensi penyalahgunaan data 	- Dapat melindungi kerahasiaan data Auditor	Tidak terbatas

2.	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 - UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j 	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan laporan hasil audit diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
3.	Naskah dinas yang bersifat rahasia dan terbatas, antara lain : nota dinas, disposisi, memo	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I - PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 13 ayat 3 huruf i - Perbup Wonosobo No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pasal 11 	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Dapat memperlancar proses pengambilan kebijakan	Sampai dengan naskah dinas dimaksud ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Supriyadi, M.M.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	1. 
2.	Yusuf Hariyanto, S.Sos	Staff Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Pemerintah	2. 
3.	Iwan Widayanto, S.STP.	Inspektur	Inspektorat Kabupaten Wonosobo	3. 
4.	Drs. Satriyatmo, M.M.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	4. 
5.	Yazil	Analisis penyuluhan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	5. 
6.	Agung Setiawan	Pranata Komputer Mahir	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	6. 
7.	Asep G Putra	Penyusun Bahan Laporan dan Publikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	7. 
8.	Tri Achmad R	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Mula	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	8. 
9.	Anwar Rosyid	Analisis Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	9. 
10.	Rudy Hermawan, S.Kom.	Tenaga Teknis Non ASN	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	10. 

11.	Nala	Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	11. 
12.	Syaiful Azhar, S.IP.	Pranata Humas Ahli Muda	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	12. 
13.	Shinta Devi, S.I.Kom.	Analisis Humas	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	13. 
14.	Astin Meiningsih		Mafindo Wonosobo	14. 
15.	Geary Gilang D		Wonosobozone	15. 
16.	Deni Perdian K		Wonosobozone	16. 
17.	Mukarom		Wonosobo Ekspres	17. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 Selaku Atasan PPID Pelaksana,



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196809251988031003